



Pemkot Siapkan Perwal Antikorupsi

YOGYAKARTA—Pemkot Yogyakarta mengkaji pembuatan tiga produk hukum untuk mendukung pencegahan tindakan korupsi. Ketiganya adalah *whistle blower system* (WBS), regulasi tentang gratifikasi dan rencana MoU dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk pemeriksaan rekening pegawai Pemkot Yogyakarta.

WBS merupakan sebuah instrumen untuk upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Pemkot Yogyakarta. Rencananya, kebijakan tersebut akan diatur dalam peraturan wali kota atau Perwal yang hingga kini masih dalam proses penyusunan. "Pembentukan instrumen *whistle blower system* untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi masih

dalam proses. Target 2014 bisa dimanfaatkan," kata Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Pembangunan Fisik Inspektorat Pemkot Yogyakarta Fitri Paulina dalam acara lokakarya pencegahan dan pemberantasan korupsi di balai kota, kemarin.

Pembentukan WBS sudah diwacanakan sejak 2012 lalu. Pemkot Yogyakarta hingga kini masih terus melakukan upaya

konsultasi baik dengan KPK maupun dengan PPATK. Dengan sistem ini diharapkan masyarakat dapat langsung memberikan laporan ketika menemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi.

WBS juga direncanakan akan tersambung langsung dengan Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK).

Bahkan jika sudah dapat di-

fungsi kan ada harapan dapat juga tersambung dengan Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

"Adanya jaringan tersebut diharapkan jika ada laporan dugaan korupsi yang nilainya lebih dari Rp 1 miliar, KPK dapat langsung turut serta melakukan penelusuran."

Ke Hal 14 |

Pemkot Siapkan Perwal Antikorupsi

[[Dari Hal 13

"Diharapkan, kehadiran WBS mampu meningkatkan budaya antikorupsi di masyarakat. Ini hanya salah satu bentuk komitmen kami untuk memberantas korupsi," kata Paulina.

Ketua Direktorat Pembinaan Jaringan Antar Instansi KPK Insan Fahmi mengatakan, kebijakan pembentukan WBS sudah diatur dalam Perpres 55/2012 tentang Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi. Namun demikian, hingga kini belum di-aplikasikan oleh daerah.

Langkah yang diambil oleh Inspektorat Daerah Pemkot Yogyakarta diharapkan dapat fokus untuk melakukan pengelolaan sistem yang dibangun. Salah satunya dengan membentuk tim khusus untuk mengelola sistem tersebut. "Sebenarnya sistem sudah banyak. Tetapi jalannya sistem ini yang kadang terbengkalai karena tak ada yang fokus mengelola," katanya sesuai menjadi pembicara dalam lokakarya tersebut.

Secara teknis WBS cukup efektif untuk melakukan penin-

dakan terhadap laporan dugaan tindak pidana korupsi. Dengan jaringan yang dibangun, KPK dapat langsung turun tangan untuk membantu jika ada dugaan korupsi yang nilainya lebih dari Rp 1 miliar.

Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Zaenal Arifin Mochtar mengatakan, kebijakan yang dilakukan Pemkot untuk membuat sistem WBS cukup menarik. Kebijakan tersebut dinilai mampu menjadi upaya preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana

korupsi.

Langkah yang diinisiasi oleh Inspektorat Kota Yogyakarta tersebut menurutnya menjadi terobosan yang sudah seharusnya diapresiasi.

"Ini terobosan yang menarik. Ada keinginan kuat untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi," ucapnya.

Dilihat dari tingkat urgensi pembentukan dasar hukum pemberantasan korupsi Zaenal menilai, kebijakan yang dikeluarkan bersifat untuk pencegahan. Dengan demikian,

sudut pandang dibutuhkan adanya kebijakan seperti yang dilakukan oleh Pemkot Yogyakarta bukan dari sisi banyaknya kasus korupsi tapi upaya pencegahan.

Menurutnya, dibutuhkan upaya pembentukan tim yang nantinya menjadi operator dari sistem pencegahan yang akan dilakukan. "Ada tiga; sistem, tim, dan pelaksanaannya itu yang dibutuhkan, serta silakan saja ini dibentuk sebagai upaya positif," tandasnya.

● maha deva

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Inspektorat			

Yogyakarta, 21 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005